



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/7571/KPU-Kot/XI/2021
T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maka perlu membuat Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Ttd
SUKRIN SALEH TAIB



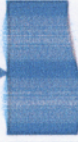
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum

RUTNIYANI NGABITO, SH
NIP. 198212122009022008

SALINAN

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KOTA GORONTALO	Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
	Nama SOP	SUKRIN SALEH TAIB
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
DASAR HUKUM		
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum		1. Memahami Proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik		2. Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional		3. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Ppemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota		
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);		
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota		1. Buku Agenda;
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota		2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3. SOP Pengunggahan Produk Hukum		3. Jaringan Internet;
		4. Mesin Fotokopi;
		5. Flashdisk dan Map Odner;
		6. Stempel Salinan
		7. Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (Softcopy)

SALINAN

NO	KEGIATAN	MUTU BUKU			
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1. nota dinas 2. Flashdisk/ media penyampaian Softcopy
2.	Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke Website JDIH a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke Website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda
3.	Otentifikasi naskah salinan produk Hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU a. Otentifikasi naskah salinan produk Hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan KPU				lembar disposisi
4.	Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. melakukan scan produk hukum				scan produk hukum
5.	Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di tanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap Dinas. a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di tanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap Dinas. b. Mengunggah produk hukum ke Website JDIH				naskah salinan Keputusan KPU